

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ≥ 59401 **E** (0291) 591238, (0291) 591339

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR: 425.1100q y

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 NALUMSARI DI KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mengatur Kewenangan Daerah Mengenai Bidang Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten antara lain Pendidikan;
 - Bahwa guna memperluas layanan pendidikan tersebut Sekolah Menengah Atas, maka perlu melaksanakan program pengembangan Sekolah Menengah Atas;
 - c. Bahwa Sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3769, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;

10. Keputusan ...

 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055/U/2002 tentang Dewan Perndidikan dan Komite Sekolah;

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 329/C/Kep/I/1993 tentang Pembakuan Tipe Sekolah Menengah Umum:

 Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 530/C/Kep/I/1992 tentang Pembakuan Luas Ruang Sekolah Menengah Umum:

17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117, Tahun 2003 tentang Standart Pelayanan Minimal Pendidikan TK, SD. SMP,SMA,SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEDUA

KETIGA

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 di Kecamatan

Nalumsari Kabupaten Jepara dengan nama SMA Negeri 1 Nalumsari; Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bendanatan Belonia Najarah Anggaran

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jepara;

: Pengelolaan Sekolah Menengah Atas sebagaimana Diktum PERTAMA, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jepara

LINTAM KLEPada tanggal : 1 Juli 2005

DIRAS PENDIDIPAR
DAN KERUNAYAAN

Drs.H. BAMBANG SANTOSO, MM.
Pembina Utama Muda

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1: Bupati Jepara

2. Bappeda Kabupaten Jepara

3. BKD Kabupaten Jepara

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tenaah.

5. Camat Nalumsari Kabupaten Jepara

6. SMA Negeri 1 Nalumsari Kabupaten Jepara